

## Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi

<https://jurnal.feb-umi.id/index.php/ATESTASI>

This Work is Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License



# Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Pengembalian Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional

Lutfia Putri Anggraini <sup>(1)</sup> Maria Goreti Malut <sup>(2\*)</sup> Antonius Y. W. Timuneno <sup>(3)</sup>

<sup>(1,2,3)</sup> Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

Diterima: Juni 19, 2025 Disetujui: Juni 28, 2025

Tersedia secara online: Juni 30, 2025

Penulis Koresponden. Maria Goreti Malut

[mariagmalut@unwira.ac.id](mailto:mariagmalut@unwira.ac.id)

### Abstract

#### Kata Kunci:

Pinjaman Daerah; Debt Service Coverage Ratio; Pemulihan Ekonomi Nasional; Program PEN; Pinjaman PEN; Kemampuan Keuangan.

#### Pernyataan Penulis:

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.

Copyright © 2025 Atestasi. All rights reserved.

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT dalam pengembalian Pinjaman PEN berdasarkan DSCR dan menganalisis strategi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTT dalam menunjang pengembalian pinjaman PEN.

**Desain Penelitian dan Metodologi:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran, khususnya desain *sekuensial eksplanatori*. Jenis data penelitian yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif dengan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi.

**Hasil dan Pembahasan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi NTT memiliki kemampuan keuangan yang memadai dalam pengembalian pinjaman PEN selama tahun 2022-2024. Kondisi DSCR Provinsi NTT dipengaruhi oleh mekanisme pembayaran utang dengan PT SMI, termasuk masa *grace period* pada tahun 2022 dan 2023, yang memberikan keringanan pembayaran pinjaman dan menghasilkan nilai DSCR yang tinggi. Hal ini tercermin dari pencapaian rasio DSCR yang melebihi batas minimum yaitu 2,5 sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah. Strategi yang diambil oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam menunjang pengembalian Pinjaman PEN yaitu melalui mekanisme pemotongan langsung dari penyaluran Dana Alokasi Umum sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan.

**Implikasi:** Penelitian ini mengimplikasikan bahwa strategi pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi NTT, seperti pemanfaatan masa *grace period* dan pemotongan langsung DAU, efektif dalam menjaga kemampuan membayar pinjaman PEN. Temuan ini juga memberikan masukan bagi pemerintah pusat dalam merancang kebijakan pinjaman yang lebih adaptif terhadap kondisi keuangan daerah serta pentingnya perencanaan dan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

## Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Kewenangan ini bertujuan agar daerah dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk membiayai kegiatan pembangunan. Dianniar (2021) menyatakan bahwa pesatnya pembangunan daerah menuntut tersedianya dana bagi pembiayaan pembangunan yang semakin besar pula. Hal ini dikarenakan untuk melaksanakan program-program pembangunan dibutuhkan biaya yang sangat besar, sementara anggaran pemerintah sangat terbatas. Salah satu alternatif untuk mengatasi masalah keuangan tersebut adalah dengan melakukan pinjaman daerah. Selain mengandalkan sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak dan retribusi, pemerintah juga memanfaatkan pinjaman daerah sebagai sumber pembiayaan (Oktaviani, 2018).

Salah satu jenis pinjaman yang ditawarkan kepada pemerintah daerah adalah Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). PT SMI merupakan Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bergerak di bidang pembiayaan pembangunan dan berbentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu pemerintah daerah yang juga turut andil menerima adanya Pinjaman PEN. Pandemi COVID-19 berdampak pada terganggunya perencanaan pembangunan daerah Provinsi NTT untuk jangka panjang. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi NTT harus menetapkan strategi dan kebijakan yang difokuskan untuk memulihkan perekonomian dengan pelaksanaan Pinjaman PEN. Dikaji dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diketahui bahwa total pinjaman daerah yang bersumber dari PT. SMI sesuai Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor: PERJ-115/SMI/0821 tanggal 13 Agustus 2021 senilai Rp1.003.113.760.000,00 namun hanya terealisasi senilai Rp980.877.323.256,00 yang digunakan untuk membiayai penanganan 77 paket pekerjaan jalan, 10 paket pekerjaan embung, 19 paket pekerjaan SPAM dan 2 paket pekerjaan pengadaan alat penyulingan.

Berkenaan dengan konsekuensi daerah dalam melakukan pinjaman yakni kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi NTT dalam mengembalikan angsuran pokok pinjaman PEN, diketahui bahwa pinjaman ini akan diangsur selama 8 (delapan) tahun dengan bunga 6,19% per tahun (BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023). Sesuai perjanjian dengan PT SMI, grace period terhadap pinjaman yang bersumber dari dana PEN adalah 24 bulan maka pengembalian pokok akan dilaksanakan mulai tahun 2024 sampai tahun 2029 (Laporan Hasil Pemeriksaan Provinsi NTT, 2023). Pengembalian dana pada tahun pertama dan tahun kedua hanya dibebankan pada pembayaran bunga pinjaman. Sedangkan tahun ketiga sampai dengan tahun kedelapan, Pemerintah Daerah Provinsi NTT wajib membayar pokok pinjaman disertai dengan bunga yang ada.

Mekanisme sistem pelunasan pinjaman yang membebankan daerah di masa-masa akhir pelunasan pinjaman, membuat daerah dituntut untuk cerdas dalam mengelola keuangan daerahnya. Apabila pinjaman daerah tersebut tidak dikelola dengan baik dan daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya, hal ini dapat menyebabkan kebutuhan fiskal daerah semakin membesar, yang pada gilirannya dapat berisiko terhadap stabilitas keuangan daerah dan menjadi beban bagi keuangan daerah di masa-masa berikutnya (Arsyad, 2022). Oleh karena itu, analisis untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah Provinsi NTT dalam melakukan pengembalian pinjaman menjadi sangat relevan. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) merupakan rasio keuangan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah (Mahmudi, 2016). Pelaksanaan Pinjaman PEN juga harus memperhatikan nilai DSCR yang ditentukan yaitu bernilai minimal 2,5 sesuai yang tercantum dalam PMK Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah.

## **Ulasan Literatur**

### **Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal**

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah. Misi utama Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan. Suatu daerah otonom yang mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya melalui strategi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah.

### **Kemampuan Keuangan Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan terdapat dalam APBD yang mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah yang dikelola dalam masa satu tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dana APBN terdiri dari tiga bagian yaitu, pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerah menentukan bentuk dan ragam kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah mengenai kemampuan keuangan daerah karena menyangkut dengan pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pemerintahan. Masalah kemampuan daerah berarti menyangkut bagaimana daerah dapat memperoleh dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahannya.

### **Program Pemulihan Ekonomi Nasional**

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sangat berdampak pada berbagai aspek, terutama memburuknya aktivitas perekonomian nasional. Salah satu usaha pemerintah dalam melakukan penyelamatan perekonomian Indonesia melalui Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Program PEN sebagai upaya pemerintah pusat dalam mengatasi laju perekonomian negara yang melambat, pendapatan negara yang semakin menurun serta pengeluaran yang meningkat. PP 43/2020 mengatur mengenai Program PEN sebagai bagian dari program pemerintah dalam mempercepat penanganan dari dampak pandemi COVID-19. Program PEN merupakan upaya pemerintah dalam mengintegrasikan berbagai langkah untuk meminimalisir dampak dari COVID-19 terhadap ekonomi, baik di tingkat individu/rumah tangga hingga korporasi. Secara umum, terdapat 6 kebijakan utama program PEN, yakni penanganan kesehatan, perlindungan sosial, insentif bagi dunia usaha, dukungan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pembiayaan korporasi, serta program sektoral Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah.

### **Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional**

Pinjaman PEN Daerah menjadi stimulus pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan pemberian pinjaman yang membantu daerah untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi sebagai salah satu fokus dalam Program PEN. Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah menjadi salah satu

investasi pemerintah pada era pandemi. Dasar hukum pinjaman PEN daerah adalah PP Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah.

Dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tersebut yang dimaksud sebagai Pinjaman PEN yakni dukungan pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN. Merujuk pada Pasal 4 PMK Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah, dalam mendapatkan Pinjaman PEN ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Pertama, merupakan daerah terdampak pandemi COVID-19. Kedua, adanya program atau kegiatan daerah yang mendukung program PEN. Ketiga, akumulasi dari sisa dan jumlah pinjaman yang ditarik tidak boleh melebihi 75 persen dari penerimaan APBD tahun sebelumnya. Keempat, daerah harus memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah paling sedikit sebesar 2,5.

### **Kemampuan Daerah dalam Pengembalian Pinjaman**

*Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) merupakan rasio keuangan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah (Mahmudi, 2016). Pelaksanaan Pinjaman PEN juga harus memperhatikan nilai DSCR yang ditentukan yaitu bernilai minimal 2,5 sesuai yang tercantum dalam PMK Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah. Formula untuk menghitung *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) adalah sebagai berikut:

$$\text{DSCR} = \frac{\text{PAD} + (\text{DBH} - \text{DBHDR}) + \text{DAU} - \text{BW}}{\text{Angsuran Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}}$$

Keterangan:

DCSR	= <i>Debt Service Coverage Ratio</i> atau Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
DAU	= Dana Alokasi Umum
BW	= Belanja Wajib
DBH	= Dana Bagi Hasil
DBHDR	= Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

Berdasarkan PMK Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah, rasio kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan nilai DSCR dimana jika nilai DSCR suatu daerah  $\geq 2,5$  maka berarti daerah tersebut memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjaman.

### **Desain Penelitian dan Metodologi**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran, khususnya desain sekuensial eksplanatori. Data yang di ambil berupa data sekunder dan data primer. Dalam penelitian ini data sekunder berupa data terkait Laporan Realisasi Anggaran (LRA) NTT Tahun 2022-2024 dan dokumen

laporan progress pinjaman PEN Provinsi NTT, dimana data-data tersebut didapat dari Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu wawancara langsung dengan narasumber di Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. Creswell (2015) mendefinisikan desain penelitian metode campuran sebagai metode untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggabungkan metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu penelitian. Prosedur penelitian untuk desain ini melibatkan dua langkah. Peneliti mengumpulkan dan mengevaluasi data kuantitatif dengan menggunakan rumus Debt Service Coverage Ratio (DSCR), yang merupakan rasio keuangan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah. Tahap kedua adalah mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif, yang kemudian digunakan untuk mengkarakterisasi data kuantitatif lebih lanjut. Teknik ini digunakan oleh peneliti karena berbagai bentuk penelitian saling melengkapi dan mendukung, sehingga menghasilkan hasil penelitian yang terorganisasi secara mendalam dan faktual.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data kualitatif tersebut, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 3 orang informan yang terdiri dari 2 informan di Bidang Akuntansi dan Pelaporan, serta 1 informan di Bidang Anggaran pada Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. Adapun pengumpulan data kuantitatif dengan mengambil data berdasarkan dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) NTT Tahun 2022-2024 dan dokumen laporan progress pinjaman PEN Provinsi NTT. Teknik analisisnya menggunakan DSCR yang menyatakan bahwa kemampuan daerah dalam pengembalian pinjaman jangka panjang dapat diketahui dengan nilai DSCR yang bernilai minimal 2,5 merujuk pada PMK Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah.

## **Hasil dan Pembahasan**

### *Hasil*

#### **Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi NTT dalam Pengembalian Pinjaman PEN**

Pandemi COVID-19 berdampak pada terganggunya perencanaan pembangunan daerah Provinsi NTT untuk jangka panjang. Oleh karena itu, Pinjaman PEN menjadi dukungan kepada pemerintah daerah yang diharapkan bisa membangun infrastruktur yang telah direncanakan sebelum Pandemi COVID-19 sehingga dapat tetap berjalan untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Pinjaman PEN dapat menjadi sumber pembiayaan untuk memulihkan ekonomi di Provinsi NTT pasca-pandemi COVID-19, namun juga menambah kewajiban untuk mengembalikan angsuran pokok dan bunga pinjaman. Merujuk pada Pasal 4 PMK Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah, daerah harus memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah paling sedikit sebesar 2,5.

*Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) merupakan rasio keuangan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah (Mahmudi, 2016). DSCR adalah perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum tidak termasuk Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, setelah dikurangi Belanja Wajib dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

Nilai DSCR menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjaman jangka panjang. Besaran nilai tersebut memiliki kriteria tertentu yang menunjukkan cakupan nilai minimal bagi daerah untuk dapat dikatakan mampu dalam mengembalikan pinjaman. Suatu daerah dikatakan dapat melakukan pengembalian pinjaman apabila nilai DSCR yang dihasilkan sebesar minimal 2,5. Apabila perolehan nilai DSCR kurang dari 2,5 maka hal tersebut dapat diprediksi akan terjadi arus kas negatif (Mahmudi, 2016).

Pinjaman daerah dapat saja dilakukan oleh suatu pemerintah daerah dengan ketentuan bahwa pemerintah daerah yang bersangkutan mempunyai kemampuan keuangan, sehingga mampu

membayar kembali angsuran pokok, bunga, serta kewajiban-kewajiban yang menyertainya. Untuk mengetahui kemampuan suatu pemerintah daerah dalam mengembalikan angsuran pinjaman, pertama kali dapat dilihat apakah pemerintah daerah yang bersangkutan mempunyai tabungan netto atau tidak. Berdasarkan indikator-indikator DSCR di atas, maka dapat dibuat perhitungan untuk mengetahui seberapa besar tabungan netto yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Tabungan netto merupakan selisih antara penerimaan yang bersumber dari PAD, DBH, DAU tidak termasuk DBHDR dan pengeluaran Belanja Wajib. Adanya tabungan netto membuktikan bahwa pemerintah daerah mempunyai dana yang disisihkan dan dapat digunakan untuk membayar utang dan kewajiban lainnya. Perhitungan tabungan netto dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1. Tabungan Netto Provinsi NTT Tahun 2022-2024 (dalam rupiah)**

Tahun	PAD A	DAU B	DBH-DBHDR C	BW D	Tabungan Netto E=A+B+C-D
2022	1.363.737.981.851	1.730.933.330.000	65.358.865.115	1.421.874.102.462	1.738.156.074.504
2023	1.427.035.167.291	1.876.608.978.000	56.371.680.113	1.511.605.996.659	1.848.409.828.745
2024	1.451.440.160.410	1.976.058.968.384	61.216.765.770	1.657.095.800.087	1.831.620.094.477

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022-2024

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa pada tahun 2022-2024 Provinsi NTT mempunyai tabungan netto. Pada tahun 2022, tabungan netto tercatat sebesar Rp 1,73 triliun, meningkat menjadi Rp 1,84 triliun pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi Rp 1,83 triliun pada tahun 2024. Besaran tabungan netto tertinggi yaitu pada tahun 2023 mencerminkan peningkatan penerimaan daerah yang mampu melampaui pertumbuhan belanja wajib. Secara umum, besarnya tabungan netto menunjukkan bahwa Provinsi NTT memiliki realisasi penerimaan daerah yang lebih besar melebihi pengeluaran untuk belanja wajib, sehingga terdapat sisa dana untuk membayar angsuran pinjaman beserta kewajiban lainnya.

**Tabel 2. Angsuran Pokok Pinjaman, Bunga Pinjaman dan Biaya Pengelolaan Tahun 2022-2024 Berdasarkan Perjanjian antara PT SMI dan Pemprov NTT (dalam rupiah)**

Tahun	Jumlah Pembayaran			Total Angsuran	Saldo Pinjaman
	Pokok Pinjaman	Bunga Pinjaman	Biaya Pengelolaan		
2022	0	60.716.306.310	11.623.396.281	72.339.702.590	980.877.323.256
2023	0	60.716.306.310	1.814.623.048	62.530.929.358	980.877.323.256
2024	163.479.553.876	60.716.306.310	1.814.623.048	226.010.483.234	817.397.769.380
2025	163.479.553.876	50.596.921.925	1.512.185.873	215.588.661.674	653.918.215.504
2026	163.479.553.876	40.477.537.540	1.209.748.699	205.166.840.114	490.438.661.628
2027	163.479.553.876	30.358.153.155	907.311.524	194.745.018.555	326.959.107.752
2028	163.479.553.876	20.238.768.770	604.874.349	184.323.196.995	163.479.553.876
2029	163.479.553.876	10.119.384.385	302.437.175	173.901.375.436	0
<b>TOTAL</b>	<b>980.877.323.256</b>	<b>333.939.684.703</b>	<b>19.789.199.997</b>	<b>1.334.606.207.955</b>	<b>0</b>


Sumber: Data PT SMI (Diolah oleh peneliti)

Setelah tabungan netto diketahui, kemudian dihitung total angsuran pokok, bunga dan biaya pengelolaan dengan melihat keterangan terkait besaran pinjaman, presentase bunga dan tenggang waktu. Sesuai dengan perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor: PERJ-115/SMI/0821, pinjaman PEN Pemerintah Daerah Provinsi NTT adalah pinjaman daerah yang dilakukan dengan PT SMI sebesar Rp980.877.323.256,00, diketahui bahwa pinjaman ini akan diangsur selama 8 (delapan) tahun dengan bunga 6,19% per tahun. Sesuai perjanjian dengan PT SMI, *grace period* selama 24 bulan maka pengembalian pokok akan dilaksanakan mulai tahun 2024 sampai 2029. Selain itu, terdapat kewajiban lainnya yang wajib dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi selain bunga yakni biaya provisi dibayarkan

1 (satu) kali pinjaman sebesar 1% dan biaya pengelolaan sebesar 0,185% dibayarkan setiap tahun berdasarkan *baki outstanding*. Maka dapat diproyeksikan total pengembalian pokok, bunga pinjaman dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTT berdasarkan perjanjian antara PT SMI dan Pemprov NTT tersebut pada tabel 2.

Berdasarkan perjanjian antara PT SMI dan Pemerintah Provinsi NTT dalam tabel 2, pembayaran pinjaman dimulai dengan masa tenggang selama dua tahun pada 2022–2023, di mana hanya bunga dan biaya pengelolaan yang dibayarkan tanpa angsuran pokok. Mulai tahun 2024 hingga 2029, pelunasan pokok dilakukan secara bertahap sebesar Rp163,48 miliar per tahun. Secara keseluruhan, total kewajiban pembayaran mencapai Rp1,33 triliun, terdiri dari pokok sebesar Rp980,88 miliar, bunga Rp333,94 miliar, dan biaya pengelolaan Rp19,79 miliar.

Kemudian, dapat dihitung besarnya nilai DSCR Pemerintah Provinsi NTT dengan membandingkan tabungan netto terhadap angsuran pinjaman beserta kewajiban lain yang menyertainya. Hasil perhitungan DSCR Provinsi NTT dapat dilihat pada gambar 1.



**Gambar 1. DSCR Provinsi NTT Tahun 2022-2024**

Merujuk Pasal 4 PMK Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah, daerah harus memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah paling sedikit sebesar 2,5. Analisis DSCR memiliki nilai standar yang dianggap aman yaitu, 2,5 : 1 yang artinya Rp 1 kewajiban pembayaran utang, yang meliputi angsuran pokok, bunga, serta biaya-biaya lainnya, dapat dijamin dengan Rp 2,5 pendapatan daerah yang dimiliki.

Berdasarkan gambar 1, diperoleh gambaran kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengembalikan pinjaman PEN jika diukur dengan DSCR. Pada tahun 2022 nilai DSCR sebesar 24,0 yang berarti bahwa Rp 1 kewajiban pembayaran utang, dapat dijamin dengan Rp 24 pendapatan daerah yang dimiliki. Nilai DSCR tercatat paling tinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar 29,6 yang berarti bahwa Rp 1 kewajiban pembayaran utang, dapat dijamin dengan Rp 29,6 pendapatan daerah yang dimiliki.

Kondisi DSCR Provinsi NTT menunjukkan perkembangan yang dipengaruhi oleh mekanisme pembayaran utang kepada PT SMI. Hal ini disebabkan oleh adanya *grace period* selama 24 bulan, sesuai perjanjian pinjaman dengan PT SMI, di mana selama tahun 2022 dan tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTT belum melakukan pengembalian pokok pinjaman. Kewajiban angsuran yang relatif kecil dibandingkan dengan tabungan netto yang besar menyebabkan nilai DSCR tinggi pada dua tahun tersebut.

Namun, mulai tahun 2024, seiring berakhirnya masa *grace period*, Pemerintah Provinsi NTT mulai melakukan pembayaran pokok pinjaman, yang berdampak pada peningkatan signifikan dalam total kewajiban pembayaran, yakni sebesar Rp 226,01 miliar. Akibatnya, DSCR Provinsi NTT menurun signifikan menjadi 8,1 pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan, nilai tersebut tetap berada jauh di atas ambang batas aman minimum ( $DSCR > 2,5$ ). Nilai DSCR sebesar 8,1 ini mengindikasikan bahwa setiap Rp 1 kewajiban pembayaran utang, yang meliputi angsuran pokok, bunga, serta biaya-biaya lainnya, dapat dijamin dengan Rp 8,1 pendapatan daerah yang dimiliki.

Selama periode tahun 2022 hingga 2024, Pemerintah Provinsi NTT telah melaksanakan kewajibannya terkait Pinjaman PEN dengan melakukan pembayaran angsuran, berdasarkan baki outstanding pinjaman pada periode tersebut dan tidak semata-mata mengacu pada skema perhitungan sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman.

Terdapat perbedaan antara jumlah angsuran yang dibayarkan dengan skema awal perjanjian, karena penyesuaian dilakukan berdasarkan kondisi baki outstanding pinjaman aktual pada saat pembayaran dilakukan. Pelaksanaan pembayaran ini mengikuti ketentuan dan perhitungan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

**Tabel 3. Perbandingan Pembayaran Angsuran Pinjaman PEN Provinsi NTT Versi KMK dan Versi Perjanjian Pinjaman Tahun 2022-2024 (dalam rupiah)**

Tahun	Versi KMK			Versi Perjanjian Pinjaman		
	Baki Outstanding	Angsuran Pokok	Bunga	Baki Outstanding	Angsuran Pokok	Bunga
2022	980.877.323.256	0	35.642.958.560	980.877.323.256	0	60.716.306.310
2023	956.098.057.050	0	61.069.423.338	980.877.323.256	0	60.716.306.310
2024	796.457.512.834	159.640.544.216	55.688.549.678	817.397.769.380	163.479.553.876	60.716.306.310

Perbedaan pembayaran angsuran pinjaman PEN berdasarkan KMK dan perjanjian pinjaman antara PT SMI dan Provinsi NTT dikarenakan perjanjian pinjaman dilakukan pada tahun 2021 dengan memperhitungkan baki outstanding secara utuh senilai Rp980.877.323.256,00 namun pada kenyataannya hasil rekonsiliasi yang dilakukan antara PT SMI dan Pemerintah Provinsi NTT terdapat penyesuaian baki outstanding senilai Rp956.098.057.050,00. Hal ini dikarenakan terdapat pengembalian terhadap paket pekerjaan yang di PHK oleh PPK senilai Rp24.779.266.206,00 baru disetor ke Rekening PT SMI pada 1 Desember 2023 berdasarkan SP2D Nomor: 4026/5.02.0.00/SP2D/LS/2023.

Pengembalian pinjaman pokok selama tahun 2024 senilai Rp159.640.544.216,00 dan pembayaran bunganya senilai Rp55.688.549.678,00 sesuai dengan KMK Nomor: 39/KM.7/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk Pemerintah Daerah tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dan/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk Pemerintah Daerah tahun 2021 untuk periode penyaluran bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2024. Dengan realisasi pengembalian pokok tersebut, maka baki outstanding pinjaman PEN Pemerintah Provinsi NTT yang semula sebesar Rp956.098.057.050,00 pada tahun 2023, setelah dikurangi jumlah pembayaran pokok, sisa baki outstanding pinjaman tahun 2024 adalah sebesar Rp796.457.512.834,00.

Berdasarkan hasil perhitungan *Debt Service Coverage Ratio* Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2024 menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman PEN. Hal ini tercermin dari pelaksanaan pembayaran angsuran pinjaman yang telah dilakukan secara konsisten oleh Pemerintah Provinsi NTT selama periode tersebut. Seluruh proses pembayaran ini telah mengikuti

ketentuan dan perhitungan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan, yang menjadi dasar pelaksanaan kewajiban pengembalian pinjaman PEN bagi pemerintah daerah.

### **Strategi yang Diambil Oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam Menunjang Pengembalian Pinjaman PEN**

Dalam menghadapi realisasi pembayaran angsuran Pinjaman PEN yang tidak sepenuhnya mengacu pada skema awal dalam perjanjian pinjaman, melainkan disesuaikan dengan baki outstanding aktual pada saat pembayaran dilakukan, Pemerintah Provinsi NTT dihadapkan pada kondisi keuangan yang menuntut fleksibilitas dan ketepatan dalam perencanaan fiskal. Oleh karena itu, situasi ini menuntut adanya strategi yang matang agar kewajiban pinjaman tetap dapat dipenuhi tanpa mengganggu kestabilan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan.

Pentingnya strategi yang diambil dalam menunjang pengembalian pinjaman PEN tidak dapat diabaikan, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas keuangan daerah serta kelangsungan program pembangunan. Pinjaman PEN yang pada dasarnya bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di tengah tekanan fiskal akibat pandemi, kini menjadi tantangan tersendiri dalam hal pengelolaan dan pengembaliannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang konsisten untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan kewajiban fiskal dan pelaksanaan agenda pembangunan daerah. Strategi utama yang perlu dilakukan adalah memastikan ketersediaan sumber pendanaan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Kasubid Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan, Hilarius B. C. Da Silva, S.E., M.Ec. Dev beliau menyampaikan bahwa:

*"Sumber pendanaan untuk pengembalian pinjaman PEN berasal langsung dari pemotongan Dana Alokasi Umum. Mekanisme pengembaliannya dilakukan berdasarkan permintaan PT SMI ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, di mana alokasi pendapatan transfer ke daerah yaitu DAU, secara otomatis langsung dipotong. Kewajiban pengembalian pokok dan bunga untuk tahun berjalan, misalnya pada tahun 2024, langsung dipotong dari DAU sebelum dana tersebut ditransfer ke pemerintah daerah. Proses pengembalian ini telah mengikuti perhitungan yang ditetapkan bersama antara DJPK dan PT SMI. Jumlah DAU yang diterima oleh Kas Daerah sudah merupakan nilai bersih setelah dikurangi kewajiban pengembalian pinjaman PEN."*

Berdasarkan penjelasan dan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa pengembalian pinjaman PEN dilakukan melalui mekanisme pemotongan Dana Alokasi Umum oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan perhitungan bersama dengan PT SMI, sehingga DAU yang ditransfer ke Kas Daerah merupakan nilai bersih setelah dikurangi kewajiban pengembalian pinjaman.

Hal tersebut sejalan dengan penyampaian Sany Heldria Tetmilay, S.E., M.Acc selaku Kasubid Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan, dalam wawancara dijelaskan bahwa:


*"Pengembalian pinjaman, baik pokok maupun bunga, dilakukan melalui mekanisme pemotongan DAU, di mana besaran potongan DAU mengikuti perhitungan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan. Pemerintah daerah Provinsi NTT mengikuti terbitnya KMK yang didasarkan pada hasil rekonsiliasi baki outstanding pinjaman, untuk kemudian diperoleh besaran pemotongan DAU yang digunakan dalam pengembalian pokok dan bunga pinjaman PEN."*

Selain itu juga diperkuat dengan penyampaian dari Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian & Pembangunan, Maria Selvyana Lalu Beo, S.E menyampaikan bahwa:

*“Kalau dilihat dari sumber pendanaan pengembalian pinjaman PEN itu kan berasal dari DAU yang dipotong. Kalau rencana strategis yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT untuk menunjang pengembalian PEN saat ini ya dengan mengikuti mekanisme pemotongan DAU tersebut. Dengan memisahkan sumber pembiayaan untuk menutup pengembalian pinjaman dan sumber pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur daerah. Sehingga dapat dipastikan ketersediaan sumber pendanaan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman tersebut. Kalau untuk menutup pembiayaan dari pinjaman kan sudah dipotong dari DAU, itu langsung dari pemerintah pusat. Sehingga untuk pengeluaran yang lain dapat dipenuhi dari sisa dana transfer dan PAD Provinsi NTT”*

Berdasarkan penjelasan dari ketiga narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembalian Pinjaman PEN baik pokok maupun bunga, dilakukan melalui mekanisme pemotongan langsung Dana Alokasi Umum. Besaran pemotongan tersebut mengikuti perhitungan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti mekanisme tersebut sebagai bagian dari strategi untuk menunjang pengembalian Pinjaman PEN. Sehingga ketersediaan sumber pendanaan untuk pengembalian pinjaman dapat dipastikan tetap terjaga, karena kewajiban pembayaran pinjaman sudah ditangani melalui pemotongan langsung dari DAU.

Alur pengembalian Pinjaman PEN tersebut sesuai dengan Pasal 22 PMK Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah, yang menjelaskan bahwa pengembalian pinjaman akan dilakukan dengan cara diperhitungkan langsung dari penyaluran Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil). Bagi daerah yang mengajukan pinjaman PEN maka angsuran pengembalian pinjamannya akan langsung dipotong dari dana transfer umum dalam hal ini yaitu DAU dan/ atau DBH. Berikut terdapat skema singkat pengembalian Pinjaman PEN Daerah.



**Gambar 2. Mekanisme Pengembalian Pinjaman PEN Daerah**

Pembayaran kembali pokok dan bunga yang telah jatuh tempo dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PT SMI. PT SMI menyampaikan surat permohonan pemotongan DAU kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, penetapan akan pembayaran kembali disesuaikan

dengan Keputusan Menteri Keuangan serta dilakukan penandatanganan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

Terhadap pembayaran angsuran Pinjaman PEN tahun 2022-2024, berikut rekapitulasi pemotongan dan sisa Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022-2024:

**Tabel 4. Rekapitulasi Pemotongan dan Sisa Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022-2024 (dalam rupiah)**

Tahun	DAU	Potongan DAU	Sisa DAU
2022	1.730.933.330.000	35.642.958.560	1.695.290.371.440
2023	1.876.608.978.000	61.069.423.338	1.815.539.554.662
2024	1.976.058.968.384	215.329.093.894	1.760.729.874.490

*Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2023)*

Pemotongan terhadap DAU atas pengembalian bunga pinjaman tahun 2022 senilai Rp35.642.958.560 sesuai dengan KMK Nomor: 3/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk Pemerintah Daerah tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dana/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk Pemerintah Daerah tahun 2021 untuk periode penyaluran bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Demikian juga pada tahun 2023 terdapat pemotongan terhadap DAU atas pengembalian bunga senilai Rp61.069.423.338 sesuai dengan KMK Nomor: 45/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk Pemerintah Daerah tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dana/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pada Pemerintah Daerah tahun 2021 untuk periode penyaluran bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2023.

Pengembalian pinjaman pokok selama tahun 2024 senilai Rp159.640.544.216,00 dan pembayaran bunganya senilai Rp55.688.549.678,00 sesuai dengan KMK Nomor: 39/KM.7/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk Pemerintah Daerah tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dan/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk Pemerintah Daerah tahun 2021 untuk periode penyaluran bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2024. Akan tetapi, walaupun tidak ada hambatan dalam pengembalian pinjaman PEN, namun hal tersebut akan berdampak terhadap pembangunan daerah di tahun anggaran berikutnya. Proses angsuran pinjaman PEN berdampak terhadap pemotongan DAU sehingga dari pemotongan DAU tersebut akan berefek terhadap berkurangnya alokasi dana terhadap kegiatan pemerintahan lainnya. Kondisi ini semakin kompleks ketika mempertimbangkan bahwa nilai PAD yang relatif kecil dan belum mampu menopang belanja daerah secara mandiri. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat, khususnya DAU, menyebabkan ruang fiskal daerah menjadi sangat terbatas saat DAU mengalami pemotongan karena kewajiban pembayaran pinjaman. Akibatnya, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran yang telah direncanakan untuk berbagai program dan kegiatan pembangunan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa strategi yang diambil Pemerintah Provinsi NTT dalam menunjang pengembalian Pinjaman PEN yaitu melalui mekanisme pemotongan langsung dari penyaluran Dana Alokasi Umum. Pelaksanaan pengembalian pinjaman sesuai dengan Pasal 22 PMK Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah

Daerah. Penetapan akan pembayaran kembali disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan serta dilakukan penandatanganan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

## Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi NTT memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman PEN. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi NTT masih memiliki tabungan netto, sehingga menghasilkan nilai DSCR sebesar 24,0 pada tahun 2022, sebesar 29,6 pada tahun 2023, dan sebesar 8,1 pada tahun 2024. Nilai-nilai tersebut berada jauh di atas ambang batas minimum yang ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK No 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PMK No 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah, daerah harus memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah paling sedikit sebesar 2,5.

Diperlukan upaya yang konsisten untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan kewajiban fiskal dan pelaksanaan agenda pembangunan daerah. Strategi utama yang perlu dilakukan adalah memastikan ketersediaan sumber pendanaan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman tersebut. Strategi yang diambil Pemerintah Provinsi NTT dalam menunjang pengembalian Pinjaman PEN yaitu melalui mekanisme pemotongan langsung dari penyaluran DAU sesuai dengan KMK yang ditetapkan oleh DJPJ atas nama Menteri Keuangan. Pelaksanaan strategi ini merujuk pada ketentuan dalam Pasal 22 PMK Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PMK No 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah penelitian ini hanya menggunakan satu jenis analisis pinjaman yaitu Debt Service Coverage Ratio. Oleh karena itu, dapat dilakukan analisis lain yang dapat melengkapi analisis DSCR untuk memperkuat analisis terhadap pinjaman daerah. Penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan analisis biaya manfaat (cost benefit analyze) dalam menilai kelayakan investasi publik yang dialokasikan dari dana Pinjaman PEN Daerah. Sehingga dapat diketahui tingkat kelayakan investasi publik yang dibiayai dengan pinjaman PEN.

## Referensi

- Arsyad, N. A. (2022). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bone Dalam Pengembalian Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (Fokus pada Analisis Debt Service Coverage Ratio). Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riste. Pustaka Pelajar.
- Dianniar, U. (2021). Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah. *ABDI EQUATOR*, 2, 45-54.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2021). Kebijakan Pengelolaan Pinjaman Daerah.
- Dwitya, W. (2024). Kemampuan Pemerintah Daerah dalam Mengelola Pinjaman Daerah sebagai Pembiayaan Utang Daerah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 7044-7057.
- Girsang, A. M. T. (2022). Analisis Penyaluran Penerusan Pinjaman PT SMI dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Daerah pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020. Politeknik Keuangan Negara Stan.
- Hasnita, N. (2021). Analisis Rasio Keuangan dalam Mengukur Kinerja Pemerintah Kota Kendari. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(8), 1320-1329.
- Jehalut, R. A., Molidya, A., & Tungga, C. A. (2024). Analisis Pinjaman Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai. *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan (KEAT)*, 1(2), 200-216. <https://doi.org/10.61132/keat.v1i2.196>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Kebijakan Pinjaman Daerah dan Pinjaman PEN Daerah.

- Laporan Hasil Pemeriksaan Provinsi NTT. (2023). <https://e-ppid.bpk.go.id/lhp>
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga. UPP STIM YKPN.
- Mooduto, W. I. S., Podungge, A. W., & Mahmud, M. (2021). Menakar Kelayakan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah pada Kabupaten Bone Bolango. *Jambura Accounting Review*, 2(2), 123-135.
- Ramadhan, M., Tohawi, A., & Musthofa, M. S. (2022). Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 61-72. <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index>
- Sakti, M. P., Sofi, I., Bachtiar, A., & Nugraha, S. P. (2022). Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah dan Dampaknya Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia*, 4(1), 1. <https://anggaran.e-journal.id/akurasi>
- Siagian, J. R. H., & Veritawati, I. (2020). Sistem Informasi Pengawasan Pinjaman Daerah Oleh Kementerian Dalam Negeri. *Jurnal Ilmiah Informatika (JIF)*, 8(2), 91-98.
- Sofi, I., S, M. P., & B, A. (2023). Evaluasi Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman PEN Daerah dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021. *Jurnal Defis Edisi 12*, 12.
- Yulitiawati, & Mustika, A. (2020). Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2013 - 2017.